

# KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

NOMOR: Kw.21.2/5/PP.01/557/2015

### TENTANG

# PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA NURUL IMAN KECAMATAN SERUYAN TENGAH KABUPATEN SERUYAN

## KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Menimbang

- a. Bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan madrasah yang bermutu dan berkualitas, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk meyelenggarakan satuan pendidikan madrasah sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan.
- b. Bahwa madrasah yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan administratif, teknis, dan kelayakan yang ditentukan untuk diberikan izin menyelenggarakan pendidikan.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah, tentang Pemberian Izin Operasional Pendirian Madrasah Tsanawiyah Swasta Nurul Iman Rantau Pulut Kecamatan Seruyan Tengah Kabupaten Seruyan.

Mengingat

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
  - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941):

7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

8. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;

9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, dan Sekolah

Menengah Atas/Madrasah Aliyah;

- 10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota;
- 11. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2008 tentang Standar Kompetensi Lulusan dan Standar Isi Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab di Madrasah:
- 12. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam pada Sekolah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peratuan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam pada Sekolah;
- 13. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah:
- 14. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1385 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pendirian Madrasah yang diselenggarakan oleh Masyarakat.

Memperhatikan

: Surat Rekomendasi Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Seruyan Nomor: Kd.21.07/3/PP.00/763/2014 tanggal 26 Agustus 2014, tentang Rekomendasi Izin Operasional Pendirian Madrasah Tsanawiyah Swasta Nurul Iman Kelurahan Rantau Pulut Kecamatan Seruyan Tengah Kabupaten Seruyan Provinsi Kalimantan Tengah.

### MEMUTUSKAN

Menetapkan PERTAMA

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA **PROVINSI** KALIMANTAN TENGAH PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA NURUL IMAN KELURAHAN RANTAU PULUT KECAMATAN SERUYAN TENGAH KABUPATEN SERUYAN LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH.

KEDUA

: Memberikan Izin Operasional Pendirian Madrasah Tsanawiyah Swasta Nurul Iman yang diselenggarakan oleh masyarakat, sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini.

KETIGA

: Izin Operasional Pendirian Madrasah sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU diberikan Kepada Madrasah Tsanawiyah Swasta Nurul Iman, berlaku sepanjang Madrasah yang bersangkutan memenuhi persyaratan dan ketentuan peraturan perundang-undangan pendidikan.

KEEMPAT

Madrasah Tsanawiyah Swasta Nurul Iman dimaksud diberikan Nomor Statistik Madrasah (NSM) sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

KELIMA

: Setelah jangka waktu 4 (empat) tahun, diadakan evaluasi dan Kepala Madrasah yang bersangkutan wajib melakukan kegiatan sebagai berikut:

a. Menyampaikan Laporan Perkembangan Madrasah setiap bulan kepada Kepala Kantor Kementerian Agama yang memuat paling sedikit perkembangan jumlah peserta didik, pelaksanaan kurikulum, pelaksanaan pemenuhan standar sarana prasarana, dan pelaksanaan pemenuhan standar pendidik dan tenaga kependidikan;

b. Mengajukan pendaftaran visitasi akreditasi madrasah kepada BAP-S/M Kabupaten/Kota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang

berlaku.

KEENAM

Dalam laporan perkembangan madrasah sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KELIMA huruf a dan b apabila dinilai kurang memuaskan atau hasil akreditasi tidak mendapat peringkat nilai minimal C, maka Izin Operasional Pendirian Madrasah akan dicabut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETUJUH

Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

ASLI Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

> Ditetapkan di : Palangka Raya Pada tanggal : 20 April 2015

An. Menteri Agama RI. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama

Provinsi Kalimantan Tengah

ABOUL HALIM H. AHMAD, Le,MM. A9570911199003 1001

#### Tembusan:

Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

- L Direktur Jenderal Pendidikan Islam;
- 2 Sekretaris Jenderal Kementerian Agama;
- Inspektur Jenderal Kementerian Agama;
- Subdit Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Direktorat Pendidikan Madrasah Ditjen Pendidikan Islam di Jakarta:
- 5 Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Seruyan di Kuala Pembuang;
- Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Seruyan di Kuala Pembuang;

7. Arsip.

LAMPIRAN : Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama

Provinsi Kalimantan Tengah

Nomor: Kw.21.2/5/PP.01/557/2015

Tanggal: 20 April 2015

Tentang: PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN

MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA NURUL IMAN KELURAHAN RANTAU PULUT KECAMATAN SERUYAN

TENGAH KABUPATEN SERUYAN.

### IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN

1.	Nama Madrasah Tsanawiyah	NURUL IMAN
2	Nomor Statistik Madrasah	121262070005
3.	Alamat Madrasah	Jl. Naga Kusuma, Gang Hudri Jamhir Kelurahan Rantau Pulut Kecamatan Seruyan Tengah Kabupaten Seruyan.
4.	Nama Organisasi Penyelenggara	Yayasan NURUL IMAN Kelurahan Rantau Pulut
5.	Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	Nomor: 10
6.	Pengesahan Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	SK. MENKUMHAM RI. Tanggal: 12 Februari 2015
7.	Berdiri Sejak tanggal,	07 September 2013

An. Menteri Agama RI.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama KERLANProvinsi Kalimantan Tengah

KANTOR WILAYAH

ABDUL HALIM H. AHMAD, Lc, MM.

VA NUP. 19570911199003 1001



### KEMENTERIAN AGAMA KANTOR WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

#### PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH

Nomor: Kw.21.2/5/PP.01/558/2015

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah Nomor: Kw.21.2/5/PP.01/557/2015 tanggal 20 April 2015, diberikan Piagam Pendirian Madrasah kepada:

Nama Madrasah Tsanawiyah

Alamat

Desa/Kelurahan

Kecamatan

Kabupaten/Kota

Provinsi

Penyelenggara Madrasah

Akte Notaris Penyelenggara

Pengesahan Akte Notaris Organisasi

Berdiri Sejak Tanggal

: NURUL IMAN

: Jl.Naga Kusuma Gg.Hudri Jamhir

\*\*\*\*

: Rantau Pulut

: Seruyan Tengah

: Seruyan

: Kalimantan Tengah

: Yayasan NURUL IMAN

: Nomor 10

: SK.MENKUMHAM RI

Tanggal 12 Februari 2015

: 07 September 2013

Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM):

1 2 1 2 6 2 0 7 0 0 5

Palangka Raya, 20 April 2015

An. Menteri Agama RI.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah

KANTOR WILAYAH

HABDUL HALIM H.AHMAD, Lc, MM.

MP. 19570911 199003 1001